



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan sertamenyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Indonesia melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Pelalawan melakukan pemeriksaan akta Pencatatan Sipil mengenai Pembetulan Akta; 6. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan dan disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

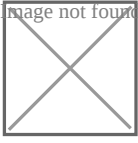
Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotaksaran
2. Website :
3. Telepon:0761494833
4. RuanganInformasidanPengaduan:
5. FormSurveiIndeksKepuasanMasyarakat.

Mekanismepenanganpengaduan,sarandanmasukanakandiresponmaksimal2(dua) harisejakditerimanyamelaluita

- 1.Cekditempat;
- 2.Koordinasiinternal;
- 3.Koordinasieksternal;
- 4.Tindaklanjutsolusipermasalahan